

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi terhadap norma yang berlaku.¹ Sebagai alat pengendali sosial, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota masyarakat bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Di setiap negara, hukum memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak individu, dan memberikan jaminan keamanan terhadap ancaman pelanggaran yang dapat merusak ketertiban umum.²

Salah satu cabang penting dari hukum adalah hukum pidana.³ Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, jika dilanggar bisa dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lain. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan

¹ Alifia Nur Basanti, *et al.*, Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Mandub, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2023, hlm. 39-55.

² Nurfitriani M Siregar, *et al.*, Mempertegas Hukum Dan Mengawal Pembangunan Nasional Dengan Pendekatan Pers Yang Humanis (Media Dan Masyarakat), Interaksi Peradaban, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol.3, No.5, Tahun 2023, hlm.177–88.

³ Surono dan Agus, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*, UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 110.

negara dari tindakan-tindakan yang merugikan atau melanggar norma yang telah ditetapkan oleh hukum.⁴ Hukum pidana memberikan ancaman sanksi bagi mereka yang melanggar hukum sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Sanksi pidana yang diatur dalam hukum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara umum.⁵

Secara umum, hukum pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁶ Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang jika dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum. Dalam konteks ini, pelaku dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷ Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum di mana seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya. Tindak

⁴ S Alfiatin dan H Firmansyah, Hukum Dalam Mempertimbangkan Post Traumatic Syndrome Disorder Pada Penjatuhan Pidana Dalam Pengadilan Tinggi Nomor 9/Pid, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No. 2, Tahun 2021, hlm. 336-57.

⁵ Dalva Aulia Apandi dan Tajul Arifin, Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 4, No .2, Tahun 2024, hlm. 299-312

⁶ Septa, Pembaharuan Hukum Pidana, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Angewandte Chemie International Edition, Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 11, Tahun 2017, hlm. 951-952, hlm.5-24.

⁷ Dalva Aulia Apandi dan Tajul Arifin, *Op.Cit.*, hlm.150-155.

pidana ini tidak hanya melanggar hak kepemilikan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian materi bagi korban, serta menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat.⁸ Sebagai delik yang memiliki dampak serius, pencurian dijatuhi hukuman yang cukup berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana tersebut.

Penegak hukum dalam praktik, sering kali ditemukan kasus-kasus pencurian yang melibatkan pelaku dengan gangguan psikologis tertentu, yang menimbulkan tantangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu gangguan mental yang sering dikaitkan dengan tindak pidana pencurian adalah *kleptomania*. *Kleptomania* merupakan gangguan mental yang ditandai dengan dorongan tak tertahankan untuk mencuri, meskipun barang yang dicuri tidak memiliki nilai materi bagi pelaku dan tidak didasari oleh motif ekonomi.⁹ Gangguan ini menimbulkan dilema bagi sistem hukum, karena meskipun pelaku *kleptomania* melakukan pencurian, tindakan tersebut tidak sepenuhnya didorong oleh niat jahat, melainkan oleh dorongan gangguan jiwa (psikologis) yang sulit dikendalikan.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap *kleptomania* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Dalam Pasal 44 ayat 1, untuk dapat dimintai

⁸ Hamdiah, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqika, Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Tahun 2024, hlm.98–108.

⁹ Toto Hartono, *et al.*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm.32–42.

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, The Application of Imprisonment to Kleptomaniacs, A Case

pertanggungjawaban, pelaku tindak pidana harus memiliki kesadaran dan kapasitas untuk memahami serta mengendalikan tindakannya. Namun, dalam kasus pelaku yang mengalami kleptomania, timbul pertanyaan apakah mereka benar-benar memiliki kesadaran penuh saat melakukan pencurian, ataukah dorongan gangguan jiwa (psikologis) tersebut menghilangkan kapasitas mereka untuk bertindak sesuai dengan hukum.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan gangguan jiwa (psikologis) atau lemah akal dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, jika terbukti bahwa gangguan tersebut membuat pelaku tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya.¹¹ Dengan demikian, dalam kasus pelaku *kleptomania*, diperlukan analisis hukum yang mendalam dan pemeriksaan medis untuk menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran dan kemampuan pelaku dalam bertindak. Jika terbukti bahwa *kleptomania* memengaruhi kesadaran pelaku, maka hukuman yang diberikan dapat dipertimbangkan untuk diringankan atau bahkan dihapuskan, tergantung pada tingkat keparahan gangguan mental yang dialami.¹²

Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian dalam kaitannya dengan

Studies of Court Decision, SIGn, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, Tahun 2022, hlm.113–23.

¹¹ R Arif Muljohadi dan Fathiyah, Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *The Jure, Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2023, hlm.14–22.

¹² Muhamad Barqun Safei, *et al.*, Penanggulangan Kleptomania Melalui Pendekatan Terapi Perilaku Kognitif Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Edukasiana, Journal of Islamic Education*, Vol. 3, No.1, Tahun 2024, hlm.259–70.

kleptomania adalah Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022, di mana terdakwa, seorang Taruna di Akademi Angkatan Laut, didakwa melakukan tindak pidana pencurian beberapa barang milik rekannya.¹³ Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, hasil pemeriksaan psikiatris menunjukkan bahwa terdakwa mengalami *kleptomania*. Gangguan tersebut membuatnya kehilangan kendali atas dorongan untuk mencuri, meskipun ia tidak memerlukan barang-barang tersebut untuk keuntungan pribadi.

Putusan Nomor 107-K / PM III-12 / AL / VIII / 2022 mengadili perkara yang melibatkan Novyan Nathanael Siahaan, seorang Sersan Taruna di Akademi Angkatan Laut (AAL). Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, yang dianggap sebagai pelanggaran berat atau dosa besar menurut norma yang berlaku di lingkungan Taruna AAL. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Ia menyimpan barang-barang yang diambil di dalam lemari belajar untuk menghindari deteksi oleh senior dan pelatih, serta menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terungkap bahwa terdakwa, Novyan Nathanael Siahaan, didiagnosis mengalami gangguan kejiwaan berupa *kleptomania*.

¹³ Direktori Putusan Pengadilan Militer, *Putusan Dilmil Surabaya*, Development Surabaya, 2023, <https://www.putusan.dilmil-surabaya.go.id/putusanterbaru.html?catid=21&sobi2Id=2034&sobi2Task=sobi2Details>, (Di Akses 2024-09-22).

Kleptomania adalah kondisi gangguan jiwa (psikologis) yang ditandai dengan dorongan yang kuat untuk mencuri barang-barang, meskipun barang tersebut tidak dibutuhkan dan sering kali tidak memiliki nilai signifikan bagi pelaku. Diagnosis ini menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi mental yang membuatnya sulit untuk mengendalikan dorongan untuk mencuri. Meskipun terdakwa memiliki kesadaran akan perbuatannya dan menyesali tindakan tersebut, *kleptomania* dapat mengganggu kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Dalam kasus ini, hasil pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa mengalami peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian dan merasakan kepuasan selama dan setelah tindakan tersebut.

Beberapa barang yang dicuri oleh terdakwa antara lain¹⁴:

1. Handphone, Terdakwa mengambil handphone merk Xiaomi Redmi 10 milik salah satu Taruna.
2. *Earphone*, Terdakwa juga mencuri *earphone bluetooth merk Apple*.
3. Ikat Pinggang, Terdakwa mengambil ikat pinggang yang tergeletak di meja kamar mandi.
4. Jam Tangan, Terdakwa mencuri beberapa jam tangan, termasuk jam tangan merk *Eiger dan Casio (G-Shock)*.
5. *Charger Handphone*, Terdakwa mengambil charger handphone yang tidak

¹⁴ *Ibid*, Hlm 23.

diketahui pemiliknya.

Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 menjadi salah satu contoh konkret yang relevan dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, terdakwa didiagnosis mengidap *kleptomania* setelah melakukan tindak pidana pencurian. Pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti medis yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kontrol impuls, untuk memutuskan apakah terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum dalam konteks pelaku yang mengalami gangguan mental, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku *kleptomania*. Kasus ini akan menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia memperlakukan pelaku tindak pidana dengan gangguan mental, khususnya *kleptomania*.

Tindakan pencurian tersebut menyebabkan keresahan di kalangan Taruna lainnya, yang merasa dirugikan dan mencurigai satu sama lain akibat seringnya kehilangan barang. Hal ini mencoreng nama baik lembaga pendidikan AAL dan menciptakan suasana ketidakpercayaan di antara para Taruna.¹⁵ Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemahaman terhadap kondisi mental terdakwa, yang didiagnosis dengan *kleptomania*. Meskipun ada faktor-faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, dampak dari

¹⁵ Almira Nadya Yasmine dan Afif Kurniawan, *Gambaran Anger Issues, Coping Stress, dan Risiko PTSD pada Taruna Marinir AAL Selama Dikko*, Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM), Vol.1, No.1, Tahun 2021, hlm 985–1002.

perbuatannya terhadap rekan-rekannya dan reputasi lembaga pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman. Putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental, khususnya *kleptomania*.¹⁶

Putusan ini perlu dikaji secara kritis mengingat terdakwa merupakan penderita kleptomania, suatu kondisi gangguan mental yang menyebabkan dorongan impulsif untuk mencuri tanpa motif ekonomi yang jelas. Merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana¹⁷. *Kleptomania*, yang telah diakui dalam ilmu kedokteran jiwa sebagai gangguan mental, seharusnya menjadi pertimbangan fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdakwa memiliki kendala dalam mengendalikan dorongan untuk mencuri, yang berbeda secara substansial dengan pencurian yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan motif ekonomi.

Pendekatan yang lebih tepat seharusnya mempertimbangkan penerapan pidana ringan yang diintegrasikan dengan program rehabilitasi medis. Hal ini sejalan dengan prinsip individualisasi pidana dan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan pelaku, khususnya dalam kasus yang melibatkan gangguan mental.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Varia Peradilan, Vol. 1, No. 1, Tahun 2006, hlm.1-17.

¹⁷ R Arif Muljohadi dan Fathiyah, *Op.Cit*, hlm15.

Alternatif yang lebih konstruktif adalah memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani program rehabilitasi sambil tetap mempertahankan jabatannya dengan pengawasan khusus. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi penderita gangguan mental, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam menangani permasalahan kesehatan mental dengan lebih humanis. Pengadilan harus mempertimbangkan secara seimbang antara hak-hak korban, kepentingan publik, serta kondisi psikologis pelaku dalam rangka mencapai keadilan yang substantive¹⁸.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap *kleptomania* ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap *kleptomania* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang sejalan dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap *kleptomania*.

¹⁸ Muhamad Khalil, *et al.*, *Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, 2024, hlm 1-21.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pencurian yang mengidap *kleptomania*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan membahas tindak pidana pencurian dalam konteks hukum pidana Indonesia berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis secara mendalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait gangguan jiwa atau lemah akal yang dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Penelitian juga akan mengkaji konsep kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dan bagaimana kondisi *kleptomania* memengaruhi tanggung jawab pidana pelaku pencurian.²⁰

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelaku dengan

¹⁹ Fikri, et al., “Penerapan Sanksi Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Palembang, 2023, hlm.3-125.

²⁰ Brawanti dan Utari, Pertanggungjawaban Terhadap Orang yang Menderita Penyakit Kleptomania, Kertha Wicara, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.8, Tahun 2019, hlm 1-13.

gangguan mental, seperti *kleptomania*.²¹ Temuan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara hukum dan aspek gangguan jiwa (psikologis). Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam studi lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat muncul literatur yang lebih banyak terkait kasus serupa, sehingga memperluas diskursus akademis.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana gangguan mental dapat memengaruhi perilaku kriminal dan pertanggungjawaban hukum.²² Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mempertimbangkan kondisi mental dalam konteks hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus-kasus pencurian yang melibatkan pelaku dengan *kleptomania*.²³ Dengan memahami pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berbasis pada fakta.

Penelitian ini dapat berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas penegak hukum terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Hal ini dapat membantu

²¹ Andreas Septiadi dan Muh Haryanto, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Yang Menderita Kleptomania, Vol.2, No.5, Tahun 2024, hlm.44-51.

²² Hapsari dan Yusuf, “Persimpangan Antara Kesehatan Mental Dan Kriminalitas, Wawasan Dari Penelitian Kriminologi.”, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.1, No.4, Tahun 2024, hlm. 9-10.

²³ Putra, “Asas Dominus Litis Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice.”, *Jurnal Hangoluan Law Review*, Vol.2, No.2, Tahun 2023, hlm.167

dalam menegakkan keadilan yang lebih manusiawi, serta mengurangi stigma terhadap pelaku yang mengalami gangguan mental.

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan hukum untuk menyusun regulasi yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus dengan pelaku yang memiliki gangguan mental. Dengan demikian, kebijakan hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi individu yang terlibat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya memahami perilaku kriminal dalam konteks kesehatan mental. Peningkatan kesadaran ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan penerimaan terhadap individu yang mengalami gangguan mental.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, akan diuraikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian terkait pertanggungjawaban pidana, gangguan mental kleptomania, serta penerapan hukum pidana dalam kasus pelaku yang mengalami gangguan tersebut.²⁵ Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan kerangka analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

²⁴ La Ode Muhamad Sulihin, *et al.*, 'Edukasi Hukum Masyarakat Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Cialam Jaya Kabupaten Konawe Selatan', *Kadarkum, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol,4. No.1, 2023, hlm.21 <<https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i1.5900>>.

²⁵ Bangkit Ary Prabowo, "*Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania*", Bandung, 2021, hlm. 164.

1) Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh negara, karena bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat.²⁶ Menurut Simons, hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *represif* (penindakan) dan *preventif* (pencegahan).²⁷ Hukum pidana mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar aturan sosial dan moral, salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Hukum pidana pada dasarnya berfokus kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana²⁸. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.²⁹

Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, pengertian hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

²⁶ Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana, PT.Penerbit Universitas, Denpasar, 2016, hlm.11.

²⁷ Susanti dan Raharjo, *Hukum Dan Kriminalgi*. Buku Ajar, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung, 2018, hlm, 1-9.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986, hlm.9.

²⁹ Bemmelen, M.Van, "*Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*", Binacipta, 1987, hlm.17.

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut³⁰.

Hukum Pidana dapat dibagi sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*)

Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa. *ius punale* adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah serta keharusan yang pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya.

Hukum Pidana Obyektif dibagi dalam:

- a. Hukum Pidana Materiil adalah Hukum pidana yang memuat :
 - 1) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana.
 - 2) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana.

³⁰ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.1.

3) Ketentuan mengenai pidana. Contohnya KUHP.

- b. Hukum Pidana Formil adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Contohnya KUHP.

2) Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*)

Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*) adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

3) Hukum Pidana Umum

Hukum Pidana Umum adalah Hukum pidana yang berlaku pada setiap orang, hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

4) Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Khusus adalah memuat aturan-aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum yang menyangkut :

- a) Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan Militer diatur dalam KUHPM.
- b) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, Misalnya: perbuatan korupsi diatur dalam UU Korupsi.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dikenakan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Moeljatno, agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terdapat unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Konsep ini berakar pada asumsi bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kesadaran penuh dan kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum.³¹

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengontrol tindakannya. Jika pelaku berada dalam kondisi yang memengaruhi kesadarannya, seperti gangguan jiwa, maka ada kemungkinan pertanggungjawaban pidananya dapat dihapus atau dikurangi, seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³²

5) Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam

³¹ Maulani and Diah Gustiniati, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.”, Vol.7, No.1, Tahun 2013, hlm.1-12.

³² Rodliyah, *et al.* (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5, No.1, hlm 191–206.

bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana.³³ Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*delictum*”.³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁵

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.³⁶ Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

³³ Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia).”, *Risalah Hukum*, Vol.3, No.1, hlm 18-24.

³⁴ Maidah Purwanti, ‘Klasifikasi Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Keimigrasian’, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol.1, No.1, Tahun 2018, hlm. 18–30.

³⁵ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 38

³⁶ Hironimus Taroreh dan Grace Yurico Bawole, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas Di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan’, *Jurnal Tana Mana*, Vol.4, No.2, Tahun 2021, hlm.37–42 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>>.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* di dalam prakteknya didefinisikan oleh para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga menjadikan perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukannya dengan kesalahan. Sedangkan Vos berpendapat tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang -undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana.³⁷ Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa di dalamnya.

Selanjutnya menurut Pompe, Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁸ Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁹

³⁷ Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3.

³⁸ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.180.

³⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 69.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁰

Korimah Emong mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan⁴¹. Pendapat lainnya diungkapkan Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami secara sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila dilakukan, pelakunya bisa dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan

⁴⁰ Sofyan, *et al.*, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 99. (Mengutip dari Moeljatno “*Asas-asas Hukum Pidana*”, , Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm.20).

⁴¹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2002, hlm.90.

⁴² Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97-98.

dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁴³ Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

a. Definisi dan Unsur Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa.⁴⁴ "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dari ketentuan ini, unsur-unsur pencurian meliputi pengambilan barang, barang tersebut milik orang lain, dan dilakukan dengan maksud melawan hukum.

Menurut Mulyadi, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut tanpa izin yang sah.⁴⁵ Setiap orang yang melakukan pencurian, secara umum, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam beberapa kasus, kondisi mental pelaku dapat menjadi faktor yang memengaruhi

⁴³ R.A Steffie Rossellini, "Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 210/Pid.B/2019/PNMam)." *UNES Law Review*, Vol.6, No.4, hlm 10651-10657.

⁴⁴ Apandi dan Arifin, *Op.Cit*, hlm 299-312.

⁴⁵ Tua Heliany dan Saleh, "*Tinjauan Yuridis tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dan Pencucian Uang*", *Yure Humano*, Vol.7, No.2, hlm 55-72.

pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Pencurian adalah suatu tindak pidana terhadap harta benda milik orang lain tanpa seizin dari orang tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.⁴⁶ Pencurian ini merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat dan tak jarang kita mendengar bahwa tindak pidana pencurian ini bisa sampai membahayakan nyawa orang lain. Dalam hukum positif Indonesia sendiri telah diatur mengenai larangan mencuri tersebut, serta terdapat pula ancaman hukuman bagi yang melanggar.⁴⁷

Tindak pidana pencurian ini sangatlah merugikan dimana selain terdapat kerugian materil, terdapat juga kerugian immaterial seperti ketakutan dan berdampak pada psikisnya. Selain berdampak terhadap korban, pelaku tindak pidana pencurian pun dapat mengalami beberapa dampak akibat perbuatannya, yaitu⁴⁸:

1. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan merasakan perasaan bersalah dan takut perbuatannya terbongkar.
2. Mendapat hukuman apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Mencemarkan nama baik, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan tecemar di mata masyarakat.

⁴⁶ Hamdiah, *Op.Cit*, hlm 99-100.

⁴⁷ Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021. hlm. 118.

⁴⁸ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2019, hlm. 7.

4. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya.

b. *Kleptomania* dalam Tindak Pidana Pencurian

Kleptomania adalah gangguan mental yang ditandai oleh dorongan tak terkendali untuk mencuri barang, yang umumnya tidak memiliki nilai materiil bagi pelaku.⁴⁹ Menurut *American Psychiatric Association* (APA) dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5), *kleptomania* adalah gangguan kontrol impuls yang menyebabkan seseorang berulang kali mencuri barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.⁵⁰

Husni Thamrin menyatakan bahwa *kleptomania* merupakan kondisi yang dapat mengganggu kemampuan pelaku untuk mengontrol tindakannya dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan pencuriannya.⁵¹ Oleh karena itu, pelaku yang didiagnosis menderita *kleptomania* mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena penyakit mental ini memengaruhi kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan pencurian.

Kleptomania berasal dari bahasa Yunani, *klepto*=mencuri dan *mania*=kegilaan.⁵² *Kleptomania* menurut istilah adalah penyakit jiwa yang dimana penderitanya tidak dapat menahan diri untuk mengambil barang atau mencuri. Sedangkan menurut bahasa

⁴⁹ Listiyono Santoso, et al., '*Korupsi Dan Mentalitas , Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Corruption and Mentality, Cultural Obstacles in Combating Corruption in Indonesia*', Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol.4, No.27, Tahun 2011, hlm173–83.

⁵⁰ Oktania and Mansoer, "Pengalaman Individu Dengan Riwayat Kleptomania.", *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol.7, No.2, Tahun 2020, hlm 141-143.

⁵¹ *Ibid*, hlm, 142.

⁵² Santoso, *Op, Cit.*, hlm. 174.

Kleptomania berasal dari kata *Kleptiein* yang berarti mencuri.⁵³ James Drever mengatakan bahwa *kleptomania* merupakan gerak hati untuk mencuri tidak jarang terlihat mencuri barang-barang yang diinginkan oleh si pelaku.⁵⁴

Kleptomania adalah suatu kondisi mental, dimana orang dengan kondisi tersebut tidak mampu menahan dorongan untuk mengambil suatu benda tanpa izin.⁵⁵ Benda yang diambil biasanya tidak dibutuhkan dan nilainya tidak tinggi. *Kleptomania* merupakan gangguan jiwa cukup jarang ditemukan, tetapi dapat digolongkan sebagai sesuatu yang serius. Kondisi kejiwaan tersebut dapat menyebabkan gangguan emosional yang berlanjut dan juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi orang-orang di sekitarnya. *Kleptomania* termasuk gangguan pengendalian impuls yang ditandai dengan adanya kelainan terkait dengan kendali diri secara emosional atau perilaku. Seseorang dengan gangguan pengendalian impuls mempunyai kesulitan untuk menahan godaan atau dorongan dalam melakukan hal yang berlebihan atau berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Kleptomania umumnya terbentuk di masa remaja, namun ada juga yang muncul setelah dewasa.⁵⁷ Para penderita *kleptomania* sering melakukan aksinya di tempat

⁵³ Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-Empat*, PT. Gramedia. Jakarta. hlm 206.

⁵⁴ James Drever. 1992. *Kamus Psikologi*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 250.

⁵⁵ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari dan I Dewa Gede Atmadja, “Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) Di Dalam Pertanggungjawaban Pidana” Kertha Wicara, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 02 (2013).

⁵⁶ RSUD Pariaman, *Kleptomania*, 2020, <https://rsudpariaman.sumbarprov.go.id/read-post/kleptomania.html> Diakses tanggal 20 Oktober 2022, pukul 21.11 WITA.

⁵⁷ Ismail *et al.*, “Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Differential Association Theory.”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.8, No.2, Tahun 2024, hlm 31.

umum, seperti warung atau toko, namun sebagian ada juga yang mengutil di rumah teman. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita *kleptomania*, yaitu riwayat keluarga dan penyakit mental serta jenis kelamin. *Kleptomania* lebih rentan terjadi pada seseorang dari keluarga yang menderita gangguan kondisi tersebut, pecandu alkohol atau pengguna narkoba. Penderita *kleptomania* umumnya mengalami gangguan mental lain seperti gangguan bipolar, kecemasan atau kepribadian dan dua dari tiga penderita *kleptomania* adalah wanita.

Keberadaan *kleptomania* dalam konteks hukum pidana menimbulkan dilema etis dan yuridis yang kompleks.⁵⁸ Di satu sisi, sistem peradilan pidana didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban individu atas tindakannya. Di sisi lain, gangguan mental seperti *kleptomania* dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk mengendalikan perilakunya atau memahami konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum harus memperlakukan pelaku pencurian yang menderita *kleptomania*. Alasan dibalik hal tersebut yang dilakukjan seorang pengidap *kleptomania* diantaranya⁵⁹:

1. Adanya kegagalan yang berulang dalam menahan hasrat untuk mencuri objek yang tidak dibutuhkan untuk keperluan pribadi atau untuk mencuri objek karena nilai ekonominya.

⁵⁸ Yudhistira, Muhammad Windu, *Tindakan Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015.

⁵⁹ Citra and Hapsari, “Alasan Pemaaf Yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menuntut Anak Sebagai Pelaku Kleptomania Di Indonesia.”, UNES Law Review, Vol.6, No.1, hlm. 2831-2839. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1060>.

2. Adanya dorongan yang meningkat sesaat sebelum melakukan tindakan pencurian.
3. Adanya perasaan senang, terpenuhi, puas sesaat setelah melakukan tindakan mencuri.
4. Tindakan mencuri tidak dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, dan bukan sebagai respon terhadap delusi atau halusinasi.
5. Tindakan mencuri tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan *conduct disorder*, *manic episode*, atau *antisocial personality disorder*.

Dokter dalam mendiagnosis *kleptomania* akan melakukan tanya jawab terkait dorongan yang dirasakan pasien dan bagaimana perasaan pasien sebelum, saat dan setelah mencuri. Dokter juga akan membuat daftar situasi yang dapat memicu dorongan *kleptomania*. Kesimpulan selanjutnya akan dibuat berdasarkan keterangan yang disampaikan langsung oleh pasien atau melalui kuisioner. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah ada penyakit medis yang mendasari munculnya gejala pada pasien.⁶⁰

Hukum pidana mengkualifikasikan pertanggungjawaban pidana ke dalam: mampu bertanggungjawab, tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian, dan kurang mampu bertanggungjawab.⁶¹ Gangguan kejiwaan curi patologis (*kleptomania*) dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam klasifikasi tidak mampu bertanggungjawab

⁶⁰ *Ibid*, hlm.2832.

⁶¹ Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 58.

untuk sebagian. Artinya, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan kejiwaannya orang dengan *kleptomania* tidak dapat bertanggungjawab. Akan tetapi untuk perbuatan lain diluar penyakit kejiwaan (mencuri) yang ia derita, ia mampu bertanggungjawab penuh. Seorang dengan *kleptomania* memiliki ciri penting, yaitu kegagalan rekuen untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan, untuk pemakaian pribadi, atau yang memiliki arti ekonomi.⁶²

Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit *kleptomania*, bisa saja dari riwayat keluarga (contohnya jika dari keluarganya sendiri ada yang menderita *kleptomania*, keluarga yang pencandu alkohol ataupun pengguna narkoba), Riwayat penyakit mental (contohnya jika seseorang yang memiliki penyakit mental seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian ataupun gangguan bipolar), ataupun jenis kelamin dimana penderita *kleptomania* itu banyak diderita oleh perempuan. Penderita *kleptomania* sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, namun untuk menahan hasrat untuk melakukan perbuatan mencuri itu sulit untuk ia bendung. Sehingga memungkinkan penderita *kleptomania* walaupun merasa lega dan senang setelah melakukan tindakannya akan timbul rasa malu, dan bersalah. Sehingga memicu timbulnya berbagai masalah pada penderita *kleptomania* seperti masalah pekerjaan, keluarga dan masalah hukum.

⁶² Harold I. Kaplan, *et al.*, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis, Jilid II*, Bina Rupa Aksara, Tangerang, 2010, hlm. 240.

6) Kondisi Mental sebagai Alasan Penghapus Kesalahan

Menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang berada dalam keadaan terganggu jiwanya atau lemah akal, yang membuatnya tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya, dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, keadaan mental pelaku menjadi faktor yang menghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*).⁶³ Menurut Andi Hamzah, kondisi mental yang memengaruhi pelaku dapat menjadi alasan untuk tidak dikenakan pidana jika terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas untuk memahami tindakannya.⁶⁴ Namun, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidaklah mudah, karena memerlukan pembuktian medis yang kuat melalui keterangan ahli kejiwaan, yang kemudian harus dinilai oleh hakim dalam proses persidangan.

7) Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks kasus *kleptomania*, hakim harus mempertimbangkan aspek kesehatan mental terdakwa dan bukti-bukti medis yang diajukan.⁶⁵

⁶³ Pradila, K. G. R. J, *et al.*, (2021). Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2,No.3, hlm. 496-501. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3990.496-501>.

⁶⁴ Anbiyaa, *et al*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia*.”, Vol.1, No.2, Tahun 2023, hlm.184-190.

⁶⁵ Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di*

Hakim juga menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yurisprudensi.⁶⁶ Keputusan hakim dalam kasus *kleptomania* perlu mempertimbangkan bukti gangguan mental dan sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab secara pidana jika terbukti tidak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami tindakannya.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk mengembangkan penelitiannya sendiri, dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada guna memperdalam pemahaman serta analisis terhadap topik yang dikaji. Dengan merujuk pada karya-karya terdahulu, penulis dapat menggali topik lebih dalam sekaligus memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada di bidang tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan referensi untuk kajian, sehingga penulis merujuk pada beberapa penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian terdahulu oleh Gabriel Rafael Putera Mumu, Friend H. Anis, dan Christine S. Tooy berfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi penderita *kleptomania* yang melakukan pencurian.⁶⁷ Dengan metode yuridis normatif,

Pengadilan', Islamadina, Vol.18, No.2, Tahun 2017, hlm.54.

⁶⁶ Ibnu Roysan Irwan, '*Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*', Hangoluan Law Review, Vol. 1, No.1, Tahun 2022, hlm.148.

⁶⁷ Gabriel Rafael and Putera Mumu, *Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap*

penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian melibatkan unsur tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 362 hingga 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi penderita *kleptomania* ditentukan oleh hakim setelah mendapatkan pendapat dari psikiater. Penderita *kleptomania* tidak dapat dipidana bukan karena perbuatannya tidak termasuk tindak pidana, tetapi karena gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian tersebut hanya membahas aspek teoritis tanpa mengkaji putusan pengadilan spesifik sebagai studi kasus. Sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan konkret Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022.

- 2) Penelitian terdahulu yang berfokus pada tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim menjelaskan bahwa pelaku kejahatan adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pencurian, yang merupakan kejahatan umum dalam kehidupan sosial, merugikan banyak orang karena menyebabkan kehilangan harta benda. Tanggung jawab atas pencurian

didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362, di mana pelaku harus bertanggung jawab jika tindakannya memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Meskipun objek yang dicuri bernilai kecil, seperti getah rambung dalam kasus ini, pelaku tetap dapat dipidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang menekankan bahwa hukuman pidana atas pencurian tetap berlaku, bahkan ketika barang yang dicuri memiliki nilai rendah. Dalam hal ini, meskipun nilai barang yang dicuri kecil, penegak hukum tetap memidanakan pelaku sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan, karena tindakannya melanggar hukum dengan mencuri hasil perkebunan milik perusahaan asing di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian dengan barang bernilai kecil tetap dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.

Perbedaan yang sedang peneliti lakukan ialah Penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban terkait kondisi psikiatrik pada pelaku tindak pidana pencurian, sedangkan dari penelitian yang sebagai referensi tersebut berfokus pada pertanggungjawaban konvensional tanpa melibatkan aspek gangguan kejiwaan seperti kleptomania.

- 3) Penelitian sebelumnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita *kleptomania*, yang ditulis oleh Komang Sutriani, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma, membahas tentang kondisi *kleptomania*, yaitu sebuah gangguan psikologis di mana individu tidak

mampu mengendalikan dorongan untuk mengambil barang.⁶⁸ *Kleptomania* bukan hanya bentuk gangguan akal sehat, tetapi merupakan gangguan psikologis yang lebih kompleks. Penelitian tersebut menyajikan analisis normative umum tentang kleptomania tanpa mengevaluasi putusan pidana tertentu.

Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini memberikan analisis mendalam tentang penerapan praktis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus kleptomania melalui studi putusan militer yang spesifik. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus seperti ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, dan teknik analisis yang diterapkan adalah teknik deskriptif.

- 4) Penelitian sebelumnya oleh I Putu Yoga Ari Permana dan Anak Agung Ngurah Wirasila membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap *kleptomania*.⁶⁹ Pencurian merupakan tindak pidana

⁶⁸ Sutriani, *et al*, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania.”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3, No.1, hlm.68-72. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4626.68-72>.

⁶⁹ I Putu Yoga Ari Permana and Anak Agung Ngurah Wirasila, ‘*Analisis Yuridis Tindak Pidana*

yang meresahkan masyarakat, dan kasus-kasus pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor, mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Bekasi pada tahun 2017 dan 2018. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan apakah pelaku pencurian yang mengidap *kleptomania* dapat dijatuhi hukuman mengingat perbuatan yang dilakukannya tetap melanggar hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian. Penelitian tersebut berfokus pada konstruksi teoritis alasan pemaaf untuk *kleptomania* secara umum.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu penelitian ini menganalisis bagaimana pengadilan militer menerapkan dan menginterpretasikan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks kasus nyata penderita *kleptomania*.

- 5) Penelitian oleh Nasha Rawza Alya, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra membahas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap *kleptomania*, sebuah gangguan kejiwaan. Kejahatan dianggap sebagai perilaku menyimpang yang dapat mengancam keteraturan sosial, termasuk tindakan pencurian yang sering terjadi di masyarakat.⁷⁰ Berdasarkan

Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania, Kertha Wicara, Vol.8, No.5, Tahun 2019, hlm.1–14 <https://scholar.google.com/scholar?cluster=8265557904636887771&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=2007>.

⁷⁰ Nasha Rawza Alya, et al., 'Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Mengidap Penyakit Kejiwaan Kleptomania', *JLEB, Journal of Law, Education and Business*, Vol.2, No.1, Tahun 2024, hlm. 48–52 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1532>>.

laporan Kepolisian Republik Indonesia, kasus kejahatan pada periode Januari-April 2023 mengalami peningkatan sebesar 30,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan kasus untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian tersebut menganalisis gangguan kejiwaan dalam konteks peradilan umum dan berfokus pada berbagai jenis gangguan mental pada pelaku pencurian tanpa spesifikasi pada kleptomania.

Sedangkan perbedaan yang sedang peneliti kaji ialah penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penderita kleptomania dalam lingkup peradilan militer.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang melibatkan penderita *kleptomania* memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal pertanggungjawaban pidana.⁷¹ Meskipun tindakan pencurian secara umum merupakan pelanggaran hukum yang jelas, dalam kasus *kleptomania*, gangguan kejiwaan pelaku dapat menjadi faktor yang meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidananya. Hukum memberikan ruang melalui Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana penderita gangguan jiwa seperti *kleptomania* tidak dapat dipidana jika terbukti bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁷¹ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Namun, hal ini tetap memerlukan penilaian medis dan keputusan hakim yang hati-hati untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami hukum.⁷² Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan yang dimana menelaah melalui aturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pedoman didalam penelitian. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuannya.⁷³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penilitan deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.⁷⁴

⁷² Benuf, K., *et al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Technology Di Indonesia, Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 2, Tahun 2019, hlm.145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

⁷³ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, ‘*Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*’, Restu Printing Indonesia, Medan, Vol.21, No.1, Tahun 2008, hlm 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.>>.

⁷⁴ Muhdlor, “*Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.*”, Vol.1, No.2, Tahun 2012, hlm.189.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dimana bahan hukum primer merupakan bahan yang berkekuatan hukum yang berhubungan dengan objek dalam suatu penelitian.⁷⁵ Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Putusan Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 serta berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel dan jurnal mengenai penelitian ini ⁷⁶.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷⁵ Suasono, E, *et al.*, 'Kajian Teoritis terhadap Diskresi Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol.7, No.2, Tahun 2024, hlm 5732–5738. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.28339>.

⁷⁶ Faiz Emery Muhammad dan Beniharmoni Harefa, 'Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web', *Jurnal Usm Law Review*, Vol.6, No.1, Tahun 2023, hlm.226 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>>.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang dengan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subjek tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini adalah suatu proses yang membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data telah siap untuk dipelajari dan membuat model data denganmaksud menemukan informasi yang bermanfaat. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menunjukkan makna dari penelitian.